

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SURYA ESA PERKASA TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK No. 17") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/ POJK.04 / 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42"), sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dan/atau pinjaman bank oleh Entitas Anak Perusahaan Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar AS\$ 650.000.000,- yang akan dijamin dengan, antara lain oleh aset Perseroan dan aset Anak Perusahaan. Perseroan juga akan memberikan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) untuk menjamin kewajiban Anak Perusahaan berdasarkan penerbitan Surat Hutang.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan.

PT SURYA ESA PERKASA TBK



Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian gas alam dan kimia dasar

Kantor Pusat:

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601
Email : corpsec.sep@sep.co.id
Website: <http://www.sep.co.id>

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Surya Esa Perkasa Tbk. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2020

I. DEFINISI

Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Gani Sigiros dan Handayani anggota dari Grant Thornton Indonesia, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya.

Bapepam-LK: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal (“**Bapepam**”), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Entitas Anak: perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini, yaitu:

- a. perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
- b. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hari Kerja: setiap hari, selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur, dimana bank di Indonesia beroperasi untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan komersial.

Keterbukaan Informasi: informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK per tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

PAU: PT Panca Amara Utama, Entitas Anak Perseroan, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Penerbit: PAU suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Penjamin: Perseroan dan PAU

POJK 17: Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK 42: Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Perseroan: PT Surya Esa Perkasa Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Rencana Transaksi: penerbitan Surat Utang dan/atau pinjaman bank dengan nilai maksimum

AS\$650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan aset PAU, aset Perseroan serta jaminan perusahaan dari Perseroan.

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Surat Utang yang akan dilaksanakan oleh PAU dengan nilai maksimum keseluruhan **AS\$650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019, nilai Rencana Transaksi lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, PAU akan menjaminkan seluruh aset yang dimiliki oleh PAU untuk menjamin Rencana Transaksi tersebut. Perseroan juga akan menjaminkan seluruh saham PAU yang dimiliki oleh Perseroan untuk Rencana Transaksi. Perseroan juga akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam penerbitan Surat Utang ini. Mengingat pemberian jaminan dan jaminan perusahaan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan akan memenuhi POJK No. 42.

Dengan asumsi nilai Rencana Transaksi sebesar-besarnya **AS\$650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil Rencana Transaksi ini akan dipergunakan oleh PAU yang kemudian akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh utang PAU kepada International Finance Corporation dan sisanya untuk modal kerja Perseroan dan PAU secara umum.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan merupakan suatu perusahaan induk yang melakukan kegiatan usaha utama di bidang industri pemurnian dan pengolahan gas alam. Sedangkan PAU merupakan entitas anak yang melakukan kegiatan usaha utama di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara. Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh hutang PAU kepada International Finance Corporation dan modal kerja Perseroan secara umum.

B. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Surat Utang dan/atau Pinjaman Bank akan mendatangkan manfaat bagi PAU dikemudian hari antara lain:

- I. Menambah likuiditas di PAU dan fleksibilitas untuk melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.
- II. Diversifikasi sumber pendanaan PAU.
- III. PAU akan memperoleh pendanaan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) hutang yang akan jatuh tempo dan tambahan modal kerja.

C. Uraian Singkat Transaksi Material

- I. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:
 - **Obyek Transaksi**
Obyek Transaksi yaitu Surat Utang sebesar maksimum AS \$ 650.000.000,-
Nilai Penjaminan maksimum AS \$ 650.000.000,-
 - **Penerbit**
PAU
 - **Nilai transaksi**

Nilai keseluruhan Transaksi maksimum AS\$650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat)

- **Jaminan**
 - a. Pihak pemberi jaminan yaitu Entitas Anak Perseroan PT Panca Amara Utama (PAU) dan Perseroan;
 - b. Jenis jaminan kebendaan yaitu seluruh Aset yang dimiliki oleh PAU dan Perseroan, termasuk seluruh saham PAU yang dimiliki oleh Perseroan. Dengan nilai maksimum AS \$ 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat);Risiko dalam hal PAU gagal membayar jumlah yang telah lewat jatuh tempo maka PAU diharuskan untuk membayar jumlah sesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan.
- **Rencana Penggunaan Dana**

Dengan asumsi dana hasil Rencana Transaksi akan diserap seluruhnya, PAU berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari Rencana Transaksi ini setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan akan digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh hutang PAU kepada International Finance Corporation. Nilai outstanding utang pokok PAU per 30 September 2020 yaitu sebesar AS \$ 436.681.917 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu sembilan ratus tujuh belas Dolar Amerika Serikat)
- **Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok**

Maksimum 7 Tahun sejak tanggal diterbitkannya yaitu tahun 2027
- **Bunga**

Tingkat bunga tetap yang diperkirakan akan berada dalam kisaran setinggi-tingginya 8 % per tahun.
- **Pihak-Pihak dalam Transaksi**

PAU akan menunjuk beberapa pihak yang akan menawarkan dan/atau bertindak sebagai pembeli awal atas Surat Utang yang diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai pihak-pihak ini akan disampaikan melalui pengumuman surat kabar berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penerbitan surat utang.
- **Pembatasan-pembatasan**

Berikut adalah pembatasan-pembatasan debitur yang perlu diperhatikan oleh PAU, antara lain sebagai berikut:

 - menimbulkan utang tambahan, kecuali utang yang diperbolehkan oleh debitur;
 - melakukan investasi atau pembayaran terlarang tertentu lainnya;
 - menimbulkan hak gadai;
 - melakukan transaksi jual dan sewa kembali (*sale and leaseback*);
 - konsolidasi atau merger berdasarkan persetujuan debitur.

D. Keterangan Umum tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 24 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-13339 HT.01.01.TH.2006 tanggal 9 Mei 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dengan agenda pendaftaran No. 1864/BH0903/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2011, Tambahan No. 29332 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 5 Juni 2020, yang

dibuat di hadapan Jummy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0269930 tanggal 1 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0104194.AH.01.11 2020 tanggal 1 Juli 2020 (“**Akta No. 31/2020**”).

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam industri bahan bakar dan produk dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, pengadaan gas alam dan buatan, pertambangan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu, industri produk dari hasil kilang minyak bumi, serta distribusi gas alam dan buatan dan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam lainnya.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 10 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.000.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Trinugraha Akraya Sejahtera	3.617.900.000	36.179.000.000	25,30
PT Ramaduta Teltaka	2.200.000.000	22.000.000.000	15,38
Chander Vinod Laroya	1.952.494.327	19.524.943.270	13,65
Sugito Walujo	770.952.000	7.709.520.000	5,39
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	5.758.653.673	57.586.536.730	40,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.300.000.000	143.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.700.000.000	77.000.000.000	

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 30 tanggal 5 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0269744 tanggal 1 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0104122.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
Wakil Presiden Komisaris : Ir. Theodore Permadi Rachmat
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Rahul Puri
Komisaris Independen : Ida Bagus Rahmadi Supancana

Direksi

Presiden Direktur : Chander Vinod Laroya
Direktur : Ida Bagus Made Putra Jandhana
Direktur : Isenta
Direktur : Mukesh Agrawal
Direktur : Kanishk Laroya

E. Keterangan mengenai PAU

1. Riwayat Singkat

PT Panca Amara Utama (PAU) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Thilma Djohan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dalam Surat Keputusannya No. C-27223HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.1575/BH.09.03/I/2005 tanggal 18 Januari 2005, serta telah diumumkan dalam BNRI No.96 tanggal 2 Desember 2005, Tambahan No. 12409.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan PAU adalah berusaha dalam bidang industri kimia dasar yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara.

3. Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PAU per 30 Juni 2020 (berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Oktober 2005 dan Akta No. 04 tanggal 19 Februari 2018) adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Surya Esa Perkasa Tbk	12.500	12.500.000.000	0,585
PT Sepchem	1.269.918	1.269.918.000.000	59,415
Genesis Corporation	635.530	635.530.000.000	29,734
Gulf Private Equity Partners Ltd	213.166	213.166.000.000	9,973
PT Daya Amara Utama	6.250	6.250.000.000	0,292
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.137.364	Rp 2.137.364.000.000	100,00

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan PAU per tanggal 30 Juni 2020 (berdasarkan Akta No. 04 tanggal 19 Februari 2018) adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Chander Vinod Laroya
Wakil Presiden Direktur : Kanishk Laroya
Direktur : Isenta
Direktur Keuangan : Prakash Chand Bumb
Direktur Operasional : Hemant Deshmukh

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Insinyur Andre Mirza Hartawan
Komisaris : Rahul Puri
Komisaris : Lodewijk F. Paulus
Komisaris : Raden Harry Zulnardy

Sifat afiliasi antara Perseroan dan PAU:

1. Dari sudut kepemilikan, Perseroan memiliki 0,585% saham di PAU secara langsung dan sebesar 59,415% secara tidak langsung melalui PT. Sepchem.
2. Dari sudut kepengurusan:
 - a. Bapak Rahul Puri, selain menjadi Komisaris Perseroan juga Komisaris PAU; dan
 - b. Bapak Chander Vinod Laroya, selain menjadi Presiden Direktur Perseroan, juga menjadi Presiden Direktur PAU.

IV. DAMPAK TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Dana yang diperoleh dari Transaksi akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh hutang PAU, yang akan meningkatkan fleksibilitas dan likuiditas keuangan serta arus kas PAU dalam jangka pendek dan menengah, untuk membayar bunga dan angsuran pokok. Selain itu, realisasi dana yang diperoleh dari Transaksi yang diperoleh oleh PAU diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan usaha PAU di masa depan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang menurut rencana akan dilaksanakan 25 November 2020, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Investor Relations* dan *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT SURYA ESA PERKASA Tbk

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Telepon: (62-21) 2988 5600

Faksimili: (62-21) 2988 5601

Email : corpsec.sep@sep.co.id

Website: <http://www.sep.co.id>